

# LEMBARAN DAERAH

## KOTA BEKASI



NOMOR : 21

1998

SERI : E

---

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR :36TAHUN 1998

#### TENTANG

### TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN DAERAH PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan ketertiban dan keseragaman di dalam pembuatan peraturan dan penerbitan lembaran daerah maka perlu dirumuskan suatu tata cara pembuatan, perubahan dan pengundangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan, dan Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu pengesahan merupakan dasar pembuatan peraturan daerah.
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Peyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu pengesahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN DAERAH PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Sekretaris Kotamadya/ Daerah adalah Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Lembaran Daerah adalah Lembaran tempat pengundangan dan penempatan setiap peraturan perundang-undangan produk Daerah untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat atau patut diketahui umum;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- i. Surat Keputusan Walikotamadya adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- j. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah adalah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengesahkan, membatalkan, dan menanggihkan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah yaitu Gubernur Kepala Daerah, atau Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

#### Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari pihak Walikotamadya Kepala Daerah dan atau pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
  - a. Walikotamadya Kepala Daerah apabila rancangan itu dari pihak Walikotamadya Kepala Daerah.
  - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila rancangan itu dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dibubuhi cap jabatan

#### Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan kedua pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, delapan eksemplar diserahkan kepada :

- a. Sekretaris Kotamadya/Daerah untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dar pejabat yang berwenang;
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau Menteri Dalam Negeri, bagi Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang dilengkapi dengan

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Peraturan Daerah yang dimaksud.

#### Pasal 4

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

### TATA CARA PEMBUATAN, DAN BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

#### Pasal 5

Tata cara pembuatan Peraturan Daerah Perubahan, diatur sama dengan tata cara membuat Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Petunjuk penyusunan Peraturan Daerah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

(1) Peraturan Daerah Perubahan, terdiri dari dua Pasal Romawi yaitu :

- a. Pasal I. berisi materi-materi Bab, Pasal, dan Ayat yang akan diubah.
  - b. Pasal II, berisi pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal, dan Ayat yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini harus disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan, dan kalau akan dihapus, tidak perlu disebutkan lagi

#### Pasal 9

Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya tiga kali. Dan untuk seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan di buat di atas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan ditik dengan huruf standar.

### BAB III

#### TENGGANG WAKTU PENGESAHAN

#### Pasal 11

Tenggang waktu pengesahan Peraturan Daerah terdiri dari :

- (1) Tenggang waktu pengesahan pertama yaitu jangka waktu selama tiga bulan sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Tenggang waktu kedua, adalah jangka waktu selama tiga bulan sejak habisnya tenggang waktu pertama.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya batas tenggang waktu pertama tidak ada keputusan dan pemberitahuan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, maka Walikota/Kepala Daerah dapat menetapkan Surat Keputusan yang menyatakan tentang diberlakukannya Peraturan Daerah.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu tiga bulan pertama ada pemberitahuan tertulis dari Pejabat yang berwenang maka berlaku tenggang waktu kedua, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya batas tenggang waktu kedua Peraturan Daerah tersebut belum disahkan, maka Walikota/kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Surat Keputusan Walikota/kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (5) pasal ini berlaku sehari sejak berakhirnya batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan hanya dapat diberlakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Untuk menjaga keaslian peraturan daerah dan peraturan daerah perubahannya, pada tiap-tiap lembaran harus diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### PENGUNDANGAN

#### Pasal 14

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah, Keputusan dan atau Surat Keputusan Walikota/kepala Daerah, dan atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah.

- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya dua minggu setelah mendapatkan pengesahan bagi peraturan perundang-undangan produk Daerah yang harus mendapat pengesahan, dan yang tidak memerlukan pengesahan setelah penetapannya.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan adalah sebagai berikut :
- a. Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang berlakunya Peraturan Daerah dan memerintahkan kepada Sekretaris Kotamadya/Daerah untuk mengundang dalam Lembaran Daerah.
  - b. Sekretaris Kotamadya/Daerah mengundang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
  - c. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a pasal ini disampaikan kepada menteri Dalam Negeri dan atau gubernur Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilengkapi dengan penjelasan tertulis yang diperlukan serta dilampiri dengan Lembaran Daerah yang mencantumkan pengundangannya.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pengundangan peraturan perundang-undangan produk Daerah dalam lembaran Daerah diberi nomor urut, tahun penerbitan dan nomor seri tertentu sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan produk Daerah tersebut.
- (2) Nomor seri Lembaran Daerah sebagai berikut :
- Seri A : bagipemuatanPeraturan Daerah tentangPajak Daerah
  - Seri B : bagipembuatanPeraturan Daerah tentangRetribusi Daerah.
  - Seri C : bagipemuatanPeraturan Daerah Daerah yang memuat AncamanPidana (diluarpajakdaerah/retribusidaerah).



Seri D : Bagipemuatan :

1. Peraturan Daerah tentangkelembagaan, danPeraturan Daerah yang tidaktermasukdalamseri A, B, dan C.
2. Keputusan-keputusan, dan / atauSuratKeputusanWalikotamadyaKepala Daerah, dan / atauKeputusanDewanPerwakilan Rakyat Daerah yang untukberlakunyamemerlukanpengesahanterlebihdah uludaripejabat yang berwenang.
3. Keputusan-keputusanWalikotamadyaKepala Daerah untukmelaksanakanperaturanperundang-undangan.

Seri E : bagipemuatanPeraturan Daerah yang tidakmemerlukanpengesahansertakeputusan-keputusandantindakan

## BAB V

### TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

#### Pasal 16

(1) Tata carapembuatanLembaran Daerah adalahsebagaiberikut :

- a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital “LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI”.
- b. Di bawah logo Lembaran Daerah, ditengah-tengahnya tertera gambar “LAMBANG DAERAH TINGKAT II BEKASI”.
- c. Di bawah Lambang Daerah, sebelah kiri dicantumkan Nomor Lembaran Daerah, di tengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan serta di sebelah kanannya kode seri dari Lembaran Daerah, setelah itu setengah cm di bawahnya diberi garis tebal.
- d. Satu cm setelah garis dimaksud ayat 91) huruf c pasal ini, dimuat secara lengkap isi peraturan perundang-undangan

produk Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tandatangan Walikotamadya Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya di bubuhi ttd dan cap.

- e. Bagi peraturan perundang-undangan produk daerah yang untuk masa berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, di bagian bawah dicantumkan kalimat : Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... Atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 setelah jangka waktunya enam bulan terlewati belum ada keputusan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- f. Di bagian bawah kalimat tersebut dalam ayat (1) huruf d, dicantumkan kalimat "Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor ..... Tahun..... Tanggal ..... Seri ....."
- g. Di sebelah kiribawahdicantumkan kata-kata :SekretarisKotamadya/ Daerah denganmencantumkannamalengkapnyadanruangtandatangan diisidengan di bubuhi cap".
- (2) Bentuk Lembaran Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **Bekasi**

Pada tanggal 2 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I  
K E T U A  
ttd

Pt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi  
Nomor54Tahun 1999 Tanggal22I  
Agustus 1998 Seri : E

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042

## **P E N J E L A S A N**

### **A T A S**

#### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 36 TAHUN 1998**

### **T E N T A N G**

#### **TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN DAERAH PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

##### **1. U M U M**

Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah berwujud berbagai kebijakan yang antara lain dituangkan dalam produk hukum daerah.

Produk hukum daerah tersebut meliputi Peraturan Daerah, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, dan Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Urusan-urusan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah, dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah adalah urusan yang merupakan Kewenangan pangkal dan urusan diserahkan kepada Daerah Tingkat II dan telah menjadi otonomi daerah, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Bentuk Peraturan Daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan dua buah ketentuan Menteri Dalam Negeri mengenai Bentuk Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah Perubahan, serta mengubah Sistem Pengundangan Peraturan Daerah.

## 2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan adalah :

- a. Peraturan Daerah yang mengikat masyarakat, mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
- b. Peraturan Daerah yang mengandung ancaman pidana, berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tertentu;
- c. Peraturan Daerah yang memberikan beban kepada masyarakat misalnya : Pajak, dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Daerah yang menentukan segala sesuatu yang isinya perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya : mengadakan utang piutang, menanggung pinjaman, membentuk Perusahaan Daerah, menetapkan, mengubah, dan menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji pegawai, dan lain-lain.

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan adalah yang tidak termasuk pada a, b , c dan d tersebut di atas, misalnya : Peraturan Daerah tentang hari jadi Daerah.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Peraturan Daerah Perubahan hanya memuat materi atau rumusan-rumusan yang merupakan perubahan ketentuan sebelumnya

Pasal 9

Pembatasan perubahan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin efisiensi dan efektifitas serta kemudahan pelaksanaannya di lapangan

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang pernyataan pemberlakuan Peraturan Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum Peraturan Daerah dimaksud dan merupakan pelaksanaan dari Pasal 69 Undang-undangan Nomor 5 tahun 19974.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BEKASI:  
NOMOR : 36 TAHUN 1998  
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH;  
PERATURAN DAERAH  
PERUBAHAN DAN  
PENGUNDANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

---

### BENTUK PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI .....

1 kait (

NOMOR ..... TAHUN .....

1,5 kait (

### TENTANG

.....  
1

kait (

.....  
1 kait (

.....  
2 kait (

3 kait (

(  
(

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

3 kait (

(  
(

6 ketuk – Menimbang : a. ....

1 kait (

---- 25 ketuk ----- .....

1,5 kait ( .....  
b. .....  
1 kait ( .....  
.....  
2 kait ( .....  
(

6 ketuk -- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..... Tahun .... tentang .....  
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor .....)

1,5 kait ( .....  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang  
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor .....)

1,5 kait ( .....  
3. ..... dst  
3 ..... kait  
( .....  
(

6 ketuk -- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bekasi  
2 kait ( .....  
(

**MEMUTUSKAN**

2 kait ( .....  
(

6 ketuk -- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH II

BEKASI ..... TENTANG .....  
.....

2 kait ( .....  
(

**BAB I**

1,5 kait ( .....  
.....

Pasal .....

1,5 kait ( .....  
.....  
.....



2 kait (  
(  
BAB II

.....  
Bagian Pertama  
.....

2 kait (  
(  
Pasal .....  
1,5 kait (  
(

(1) .....

.....  
1,5 kait (  
(

(2) .....

.....  
2 kait (  
(

Pasal .....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

2 kait (  
(

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

3 kait (  
(  
(

Ditetapkan di .....

1 kait (  
(

Pada tanggal .....

3 kait (  
(

(  
(

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TK II BEKASI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

( Nama Jelas )

( Nama Jelas )

2 Ketuk----- Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor .....  
Tanggal .....  
2 kait (  
(

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bekasi  
Nomor ..... Tahun .....  
Tanggal ..... Seri .....

SEKRETARIS KOTAMADYA /DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

(Nama Jelas)  
Pangkat  
NIP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BEKASI:  
NOMOR : 36 TAHUN 1998  
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH,  
PERATURAN DAERAH  
PERUBAHAN DAN  
PENGUNDANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

---

BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI .....  
1 kait ( )  
NOMOR ..... TAHUN .....  
1,5 kait ( )

TENTANG

PERUBAHAN .....PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI  
1 kait ( )

3 kait ( )  
( )  
( )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

3 kait ( )  
( )  
( )

6 ketuk – Menimbang : a. bahwa .....

.....  
1,5 kait ( )

---- 25 ketuk -----

1,5 kait ( )  
b. bahwa .....  
2 kait ( )

( )  
6 ketuk -- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..... Tahun .... tentang .....  
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor .....)

1,5 kait ( )  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... tentang  
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor .....)  
1,5 kait ( )

3.dst  
2 kait  
( )

6 ketuk -- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bekasi  
2 kait ( )

**MEMUTUSKAN**  
2 kait ( )

6 ketuk -- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH II  
--- 25 ----- BEKASI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG.....  
2 kait ( )

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi  
Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
yang disahkan dengan Durat Keputusan ..... Nomor .....  
Tahun .... Tanggal .... dan diundangkan dalam Lembaran  
Daerah ..... Tahun ..... Nomor ..... yang telah diubah

Pertama/Kedua/Ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor ..... Tahun..... tentang ..... yang disahkan dengan Surat Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dan diundangkan dalam Lembaran Daerah ..... Tahun..... Nomor ..... diubah lagi sebagai berikut :

2 kait ( (

A. Pas  
al ..... dihapuskan

2 kait ( (

B. Pas  
al ..... diubah dan harus dibaca :

1,5 kait (

Pasal .....

(1)

2 kait ( (

C. Pas  
al ... ditambahkan ayat baru yaitu ayat (.....a) yang berbunyi :

(..... a).....

2 kait ( (

D. Dia  
ntara Pasal ..... dan Pasal ..... ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal ... A yang berbunyi :

E. Dia  
ntara BAB.... dan BAB ... ditambahkan BAB baru yaitu BAB .... A yang berbunyi :

1,5 kait (

BAB ..... A

(1)

2 kait ( (

Pasal II

1,5 kait (

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

2 kait ( )

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di .....

1 kait ( )

Pada tanggal .....

3 kait ( )

( )

( )

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TK II BEKASI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

( Nama Jelas )

( Nama Jelas )

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor .....  
Tanggal .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bekasi  
Nomor ..... Tahun .....  
Tanggal ..... Seri .....

SEKRETARIS KOTAMADYA /DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

(Nama Jelas)

Pangkat

NIP

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BEKASI:

NOMOR : 36 TAHUN 1998

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH;  
PERATURAN DAERAH  
PERUBAHAN DAN  
PENGUNDANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

---

#### PETUNJUK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Ker  
angka suatu Peraturan Daerah terdiri atas :
  - a. Pen  
amaan;
  - b. Pe  
mbukaan;
  - c. Bat  
ang tubuh;
  - d. Pen  
utup;
  - e. La  
mpiran (bila diperlukan).

2. Pen  
amaan Peraturan Daerah memuat jenis, nomor, tahun, dan tentang (nama Peraturan Daerah).  
Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat, dan jelas serta mencerminkan isi Peraturan Daerah, dan ditulis dengan huruf kapital.
3. Pad  
a Pembukaan Peraturan Daerah memuat konsideran " Menimbang", "Mengingat" dan Judul sebagai berikut:
- a. Me  
nimbang :
- 1) Me  
muat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan pembuatan Peraturan Daerah;
- 2) Jika  
pokok-pokok pikiran dan alasan-alasan lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b, dan c dan seterusnya.
- b. Me  
ngingat :
- 1) Memuat dasar hukum yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Daerah yang akan diatur;
- 2) Per  
aturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai yang sederajat tingkatannya;
- 3) Pea  
rturan Daerah yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Daerah yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum;
- 4) Tat  
a urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Daerah dimulai dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Tiap-tiap dasar hukum secara berurutan diawali dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya.



- 5) Jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenis, maka Peraturan perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.
4. Bat  
 ang tubuh
- a. Bat  
 ang tubuh Peraturan Daerah memuat semua materi Peraturan Daerah yang akan dirumuskan dan apabila materinya luas dapat dituangkan dalam Bab-Bab, Bagian, Paragraf, Pasal-Pasal dan Ayat-Ayat.
- b. Bat  
 ang tubuh Peraturan Daerah pada umumnya dikelompokkan dalam Bab-Bab yang terdiri dari :
- 1) Ket  
 entuan Umum;
- 2) Mat  
 eri yang akan diatur;
- 3) Ket  
 entuan Pidana;
- 4) Ket  
 entuan Peralihan;
- 5) Ket  
 entuan Lain-lain;
- 6) Ket  
 entuan Penutup.
5. Pen  
 utup Peraturan Daerah adalah bagian akhir dari Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Batang tubuh yang dimuat rumusan ;
- a. Re  
 daksi pengundangan Peraturan Daerah;
- b. Te  
 mpat dan Tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah;
- c. Pen  
 andatangan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan Ketua DPRD.

Catatan :

Oleh karena redaksi pengundangan Peraturan Daerah tidak termasuk ketentuan penutup, maka pengertian redaksi pengundangan Peraturan Daerah diberi jarak dua kait bawah redaksi pasal terakhir pada ketentuan penutup.

6. Per  
ubahan Peraturan Daerah hanya terdiri dari 2 (dua) pasal romawi yang terdiri dari :
  - a. Pasal I :  
berisi materi-materi Bab, Pasal dan Ayat yang akan di ubah.
  - b. Pasal II  
berisi berlakunya Peraturan Daerah Perubahan.
  
7. Apa  
bila di pandang perlu untuk memeperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Daerah, dapat di buat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, yang di jadikan lampiran Peraturan Daerah.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BEKASI:  
NOMOR : 36 TAHUN 1998

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH;  
PERATURAN DAERAH  
PERUBAHAN DAN  
PENGUNDANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

---

BENTUK LEMBARAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

LAMBANG DAERAH

NOMOR

TAHUN

SERI

---

PERATURAN DAERAH KEPUTUSAN/ SURAT /KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
DAN ATAU KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH YANG  
DIUNDANGKAN

Peraturan Daerah/Keputusan/Surat Keputusan Walikotamadya dan atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor ..... Tanggal .....

atau :

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor ..... Tahun ..... Seri .....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TK II BEKASI  
Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

Cap/ttd

( Nama Jelas )

cap/ttd

( Nama Jelas )

SEKRETARIS KOTAMADYA /DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

(Nama Jelas)

Pangkat

NIP